



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1168, 2020

KEMEN-KKP. Kawasan Budi Daya Perikanan.
Tata Cara. Persyaratan. Penetapan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2020

TENTANG

TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN

KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
2. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
3. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
4. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Lahan Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan berupa lahan yang digunakan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pasal 3

- (1) Kawasan Budi Daya Perikanan merupakan:
 - a. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
 - b. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pembenihan dan/atau kawasan pembesaran di:
 - a. laut;
 - b. Perairan Darat; dan
 - c. darat.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Lahan Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria:
 - a. memiliki hamparan dengan luasan tertentu;
 - b. menghasilkan komoditas perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
 - c. memiliki potensi sumber daya alam;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. kondisi lingkungan yang mendukung; dan
 - f. kondisi prasarana sarana umum yang memadai.
- (2) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis.
- (3) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

- a. pembenihan Ikan, dengan ketentuan pembenihan Ikan di darat dengan luas lahan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektare; dan/atau
 - b. pembesaran Ikan, dengan ketentuan:
 1. pembesaran Ikan di laut ditentukan berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengelola Kawasan Budi Daya Perikanan;
 2. pembesaran Ikan di Perairan Darat ditentukan berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengelola Kawasan Budi Daya Perikanan; dan/atau
 3. pembesaran Ikan di darat dengan luas lahan paling sedikit 10 (sepuluh) hektare.
- (4) Komoditas perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. berupa komoditas dominan, unggulan, dan/atau bernilai ekonomis tinggi; dan
 - b. menerapkan cara budi daya ikan sesuai dengan standar nasional Indonesia atau pedoman yang diterbitkan oleh kementerian atau pemerintah daerah.
- (5) Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sumber air yang cukup untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembudi daya Ikan;
 - b. pemilik izin lokasi perairan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di laut;
 - c. pengelola Perairan Darat, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di Perairan Darat; dan
 - d. pemilik hak atas lahan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di darat.

- (7) Kondisi lingkungan yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan terbebas dari cemaran dan banjir.
- (8) Kondisi prasarana sarana umum yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
 - a. prasarana, paling sedikit memiliki:
 1. akses menuju lokasi; dan
 2. saluran pengairan untuk Pembudidayaan yang berlokasi di darat.
 - b. sarana, paling sedikit memiliki alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan.

BAB III TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap Lahan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Kewenangan melakukan perlindungan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
 1. di laut, di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau lintas daerah provinsi;
 2. di Perairan Darat lintas daerah provinsi; dan
 3. di darat lintas daerah provinsi.
 - b. gubernur, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
 1. di laut, diukur dari garis pasang tertinggi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 2. di Perairan Darat lintas daerah kabupaten/kota; dan

3. di darat lintas daerah kabupaten/kota.
- c. bupati/wali kota, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
 1. di Perairan Darat dalam satu daerah kabupaten/kota; dan
 2. di darat dalam satu daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Tata cara penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan; dan
- b. verifikasi usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan.

Bagian Kedua

Usulan Calon Kawasan Budi Daya Perikanan

Pasal 7

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. profil calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. peta calon Kawasan Budi Daya Perikanan; dan
 - c. persetujuan dari:

1. pemilik izin lokasi perairan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di laut;
 2. pengelola Perairan Darat, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di Perairan Darat; dan/atau
 3. pemilik hak atas lahan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di darat.
- (2) Profil calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. nama calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. kesesuaian lokasi calon Kawasan Budi Daya Perikanan dengan peruntukannya;
 - d. luas lahan calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - e. komoditas yang dikembangkan;
 - f. potensi sumber daya alam;
 - g. sumber daya manusia;
 - h. kondisi lingkungan;
 - i. kondisi prasarana sarana umum yang ada; dan
 - j. potensi produksi dan pasar.
- (3) Peta calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. batas koordinat;
 - b. luas lahan calon Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - c. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1:5.000 atau berupa sketsa peta kawasan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di Perairan Darat dan/atau darat; dan
 - d. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1: 10.000 atau berupa sketsa peta kawasan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di laut.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Calon Kawasan Budi Daya Perikanan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesesuaian kondisi sebenarnya dengan kriteria Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen;
 - b. survei lapangan; dan
 - c. konsultasi publik.

Pasal 10

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang hasilnya berupa lengkap atau tidak lengkap.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen.
- (3) Apabila hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai.

- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara data usulan dengan kondisi lapangan.
- (5) Apabila hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (6) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap usulan calon Kawasan Budidaya Perikanan.
- (7) Apabila hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) berupa:
 - a. persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan; atau
 - c. penolakan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Apabila hasil konsultasi publik berupa persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan pengusul melakukan perbaikan dalam jangka

waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

- (3) Apabila hasil konsultasi publik berupa:
 - a. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, namun hasil perbaikan tidak sesuai atau tidak dilakukan perbaikan; atau
 - b. penolakan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan usulan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak:
 - a. hasil konsultasi publik berupa persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; atau
 - b. hasil konsultasi publik berupa persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b telah dilakukan perbaikan.
- (2) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - b. lokasi;
 - c. luas lahan Kawasan Budi Daya Perikanan;

- d. batas koordinat yang jelas;
 - e. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1:5.000, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan di Perairan Darat dan/atau darat; dan
 - f. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1: 10.000, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan di laut.
- (3) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan dan mensosialisasikan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan kepada masyarakat.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memonitor tingkat pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan Budi Daya Perikanan yang sudah tidak sesuai dengan perencanaannya perlu dilakukan kaji ulang.
- (5) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. perubahan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan; atau

- b. pencabutan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (6) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dalam hal terjadi:
- a. penambahan luasan Kawasan Budi Daya Perikanan, atau
 - b. pengurangan luasan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (7) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah ditetapkan sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA